

STANDARDISASI LHK

MEWUJUDKAN KESEIMBANGAN: STANDARDISASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM KONTEKS PERHUTANAN SOSIAL

“Untuk memastikan keberlanjutan dari pengelolaan kawasan perhutanan sosial, peran instrumen dan standar pengelolaan sangat diperlukan”

Darwati, S.Hut.¹, dan Septiana Intan Purwantari, S.Hut¹

¹ Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama

Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

E-mail: arinamiardini@gmail.com

Indonesia memiliki sejarah panjang konflik agraria. Konflik yang terjadi merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, perusahaan dan masyarakat. Perbedaan kepentingan dan pemahaman terhadap keberadaan dan sumberdaya hutan seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik. Di satu sisi hutan dipandang sebagai sumber kekayaan alam potensial bagi negara. Namun bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan, keberadaan hutan merupakan hal penting yang dapat dimanfaatkan guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Layaknya sisi pemerintah, hal ini pun membuat masyarakat merasa bahwa hutan merupakan hak milik mereka.

Perbedaan persepsi menimbulkan potensi konflik yang lebih besar. Konflik yang berkepanjangan antar berbagai pihak ini berdampak pada kelestarian hutan serta memicu terjadinya deforestasi. Hutan menjadi rusak dan potensinya semakin menurun, hingga dapat berimbas pada peningkatan kemiskinan masyarakat. Situasi ini dapat menjadi pemicu tindakan masyarakat dalam mengambil manfaat dari hutan dan ketika berhadapan dengan petugas di lapangan.

Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sempat menjadi salah satu resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah. Namun kondisi politik saat itu kurang mendukung pemerintah untuk berfokus pada implementasi

program tersebut. Program PHBM ini merupakan cikal bakal program Perhutanan Sosial. Pada tahun 2007, PHBM resmi berubah nomenklatur menjadi Perhutanan Sosial.

Perubahan nama dan kebijakan tidak lantas membuat program ini berjalan dengan mulus, meskipun program ini telah berjalan hingga kurun waktu tujuh tahun, program ini berjalan tersendat. Hingga pada tahun 2015, Perhutanan Sosial menjadi program prioritas nasional di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Program ini menjadi fokus utama dalam pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung implementasinya, KLHK mengeluarkan regulasi untuk menyederhanakan regulasi yang sudah ada. Beberapa perbedaan kebijakan Perhutanan Sosial sebelum dan sesudah Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Pengelolaan Perhutanan sosial diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang merupakan turunan Undang-undang Cipta Kerja. Perhutanan Sosial memberi masyarakat akses legal ke hutan untuk mengelolanya dalam

Tabel 1. Perbedaan regulasi perhutanan sosial sebelum dan sesudah Tahun 2016 (Firdaus, 2018)

	Sebelum Tahun 2016	Sesudah Tahun 2016
Bentuk/Skema	Hutan Kemasyarakatan, hutan desa, kemitraan kehutanan, hutan tanaman rakyat	Hutan Kemasyarakatan, hutan desa, kemitraan kehutanan, hutan tanaman rakyat, hutan adat
Lokasi	Hutan produksi, hutan lindung	Hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi
Kewenangan Penetapan	Dibagi antara menteri, gubernur dan bupati	Menteri tapi dengan kewenangan diwakilkan kepada gubernur dengan syarat tertentu
Dasar Hukum	Setiap skema pengelolaan hutan berada di dalam peraturan berbeda	Disusun dalam satu peraturan khusus dengan tambahan mengenai hutan adat
Prosedur Permohonan	Rumit dengan waktu yang cukup lama	Sederhana dan waktunya lebih cepat

sinergi ekologi, ekonomi, dan sosial.

Tiga pilar kehutanan sosial yang dijadikan pegangan yaitu pilar sosial, pilar ekologi dan pilar ekonomi. Perhutanan sosial diharapkan dapat menjadi salah satu upaya penyelesaian konflik tenurial melalui legalisasi akses kelola hutan dan dapat memberi pengakuan hak masyarakat. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan peluang kerja serta pendapatan masyarakat dengan berbagai usaha hasil hutan. Selain itu, Perhutanan Sosial dapat menjadi salah satu upaya untuk memulihkan serta mengembalikan kualitas lingkungan dan kelestarian hutan dengan partisipasi masyarakat.

Program Perhutanan Sosial dianggap sebagai salah satu bentuk win-win solution dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Terdapat 5 skema pengelolaan dalam kerangka Perhutanan Sosial, yaitu Hutan Desa (HD),


Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA) dan pola kemitraan. Pemanfaatan hutan melalui skema Perhutanan Sosial dilakukan untuk mewujudkan kelestarian hutan, kesejahteraan masyarakat, serta keseimbangan lingkungan dan sosial budaya. Adapun hak pengelolaan PS diberikan kepada Kelompok Tani Hutan (KTH), Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), dan masyarakat hukum adat.

Menurut data terkini pada *website* Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), luas kawasan Perhutanan Sosial mencapai 6.641.131 hektar meliputi 9.920 Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diberikan kepada 1.314.275 kepala keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Gambar 1). Diharapkan pada 2030, target 12,7 hektar



Sumber: <https://gokups.menlhk.go.id/>

Gambar 1. Statistik Perhutanan Sosial GoKUPS



Sumber: <https://gokups.menlhk.go.id/>

Gambar 2. Sebaran KUPS di wilayah Indonesia

kawasan PS dapat direalisasikan.

Terdapat 13.460 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang menggarap 16 klaster unggulan Perhutanan Sosial, di antaranya pertanian kopi, kayu putih, rotan dan bambu, getah, tanaman pangan, budidaya lebah madu, dan bahkan wisata berbasis alam. Sebaran KUPS dapat dilihat pada Gambar 2.

Melihat Lebih Dekat Pengelolaan Lingkungan pada Perhutanan Sosial di Tingkat Tapak

Pada area kelola Perhutanan Sosial, masyarakat dapat melakukan pemanfaatan hutan berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, serta pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. Meskipun diberikan hak dalam pemanfaatan hutan, masyarakat tetap harus melakukan pemanfaatan secara bertanggung jawab mengikuti regulasi yang berlaku.

Pada bulan Mei 2024, tim Pusat Standardisasi Instrumen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Pustarhut) melakukan tinjauan lapangan ke salah satu Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berada di Desa Burno, Lumajang. KTH Wono Lestari ini didirikan pada tahun 2006, berawal dari bentuk organisasi LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Kelembagaan KTH Wono Lestari beranggotakan 661 orang, dengan luas kawasan PS sebesar 940 hektar, terdiri dari ruang pemanfaatan 560 hektar dan ruang perlindungan 400 hektar. Ruang pemanfaatan dikelola dengan bentuk agrosilvopastura, yaitu menanam rumput di bawah tegakan sengon


dan damar, serta pisang dan talas pada area batas andil garapan. Sebagian besar penduduk wilayah ini merupakan peternak sapi yang memiliki kandang di halaman rumah mereka. Hasil produksi susu harian dapat mencapai 5000 liter yang dipasarkan ke produsen susu besar.

Kegiatan perhutanan sosial di KTH Wono Lestari telah dijalankan secara berimbang dari segi pelestarian hutan dan pemberdayaan masyarakat. Hutan tetap lestari dan masyarakat dapat memanfaatkan kawasan secara optimal. Namun, salah satu kendala pengelolaan lingkungan yang dihadapi, menurut pengurus KTH, adalah masyarakat masih kesulitan untuk mengolah limbah ternak berupa kotoran ternak, akibatnya air cucian kandang beserta kotoran ternak mengalir ke sungai.

Sebenarnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan limbah sudah cukup baik, hanya saja perlu didukung pemantauan dan pendampingan dari institusi setempat. Masyarakat juga mengharapkan adanya kolaborasi dengan instansi terkait maupun universitas agar limbah dapat dikelola secara baik sehingga lingkungan tetap terjaga dengan baik dan masyarakat dapat memperoleh tambahan manfaat dari hasil pengolahan limbah tersebut.

Tinjauan lapangan juga dilakukan ke kawasan PS yang dikelola oleh masyarakat yang tergabung dalam LMDH Bukit Amanah di Gunung Puntang, Cimaung, Kabupaten Bandung. Masyarakat memanfaatkan areal pemanfaatan

STANDARDISASI LHK



Gambar 3. Kombinasi tegakan Damar (*Agathis* sp.) dengan tanaman pakan ternak pada kawasan PS yang dikelola KTH Wono Lestari

untuk berbagai kegiatan seperti agroforestry, silvopastura serta memanfaatkan air untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Mayoritas masyarakat melakukan budidaya kopi sebagai sumber pendapatan utama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus LMDH, sebelum adanya program perhutanan sosial, masyarakat melakukan kerja sama dalam pemanfaatan hutan dengan Perhutani, namun periode kerja sama yang terbilang singkat membuat masyarakat tidak serius dalam melakukan pengelolaan sehingga menyebabkan kerusakan hutan. Perbedaan pemahaman dan kepentingan saat itu juga menimbulkan konflik antar masyarakat dan Perhutani. Namun, setelah adanya program Perhutanan Sosial, masyarakat mulai serius dalam melakukan pengelolaan hutan karena jangka waktu pengelolaan lebih panjang sehingga timbul rasa memiliki, saat ini masyarakat juga telah memupuk hasil dari kegiatan usaha yang dilakukan. Peluang kerjasama yang meningkat juga merupakan salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat. Saat ini masyarakat melakukan banyak kerja sama dengan berbagai perusahaan. Melalui kerjasama tersebut masyarakat dapat meningkatkan kapasitas diri dan mengembangkan usaha.

Peran Standardisasi dalam Mendukung Pilar Ekologi dalam Skema Perhutanan Sosial

Implementasi kegiatan Perhutanan Sosial bagai dua sisi koin, meskipun sukses dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, Perhutanan sosial juga seperti halnya program pembangunan lainnya berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup yang harus dikelola dan dipantau dengan baik.

Untuk memastikan keberlanjutan dari pengelolaan kawasan perhutanan sosial, peran instrumen dan standar pengelolaan sangat diperlukan. Pengelolaan lingkungan menjadi penting demi menjaga dan memelihara fungsi lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang baik juga dapat mencegah kerusakan lingkungan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan regulasi yang berlaku, setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki izin lingkungan. Namun hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur izin lingkungan untuk kegiatan Perhutanan Sosial, sehingga diperlukan regulasi yang mengatur khusus terkait izin lingkungan untuk kegiatan Perhutanan Sosial.

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) yang memiliki tugas dan fungsi dalam merumuskan standar bidang LHK dapat berperan untuk mendukung program perhutanan sosial. Pada Kuartar I 2024, Pustarhut sebagai salah satu unit kerja BSILHK telah menyusun sembilan konsep standar pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dalam lingkup kegiatan Perhutanan Sosial, yaitu Agroforestry, Silvopastura, Silvofishery, Ekowisata, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Penyediaan Jasa Lingkungan Air dan Aliran Air, serta Pemanfaatan dan Pemungutan HHBK. Standar ini diharapkan nantinya dapat diintegrasikan ke dalam instrumen kerja Dltjen PSKL sehingga akan menjadi pedoman bagi kelompok Perhutanan Sosial dalam pengelolaan aspek lingkungan hidup dari kegiatan perhutanan sosial.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. 2024. Sistem Informasi Perhutanan Sosial Terintegrasi Berbasis Elektronik. Diakses pada 24 Mei 2024 (gokups.menlhk.go.id)
- Firdaus, Asep Yunan. 2018. Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka Percepatan Reformasi Tenurial Hutan. Bogor: CIFOR
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2022. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 319. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.